

**ANALISIS HUKUM TERHADAP SURAT PERNYATAAN  
HUTANG PIUTANG DITINJAU DALAM HUKUM PIDANA  
DAN HUKUM PERDATA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**FERI IRAWAN  
011700258**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2021**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : FERI IRAWAN  
NIM : 011700258  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP SURAT  
PERNYATAAN HUTANG PIUTANG DITINJAU  
DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA



Palembang, Maret 2021



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

JUNIAR HARTIKASARI, S.Pd,SH,MH

# ANALISIS HUKUM TERHADAP SURAT PERNYATAAN HUTANG PIUTANG DITINJAU DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA

Penulis,  
Feri Irawan

Pembimbing Pertama,  
Dr. HJ. JUAHARIAH,SH.,MM.,MH  
Pembimbing Kedua,  
JUNIAR HARTIKA SARI.,S.P.d.,SH.,MH

## A B S T R A K

Kecenderungan penyelesaian suatu perkara terkait dengan kontrak, seperti kontrak kerjasama, pinjam meminjam, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain sebagainya dengan cara melaporkan kepada pihak Kepolisian, tampak selintas merupakan perkara keperdataan, namun dimintakan penyelesaiannya melalui jalur pidana.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Hukum Normatif atau penelitian perpustakaan (*library research*), sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian terhadap permasalahan dalam skripsi ini adalah Analisis hukum terhadap surat pernyataan hutang piutang ditinjau dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Analisis hukum terhadap surat pernyataan hutang piutang ditinjau dalam hukum pidana adalah surat pernyataan pengakuan hutang atau surat pernyataan titipan barang atau uang, dan apabila pihak yang membuat surat pernyataan pengakuan hutang atau surat pernyataan titipan uang/barang tidak bisa mengembalikan titipan tersebut, maka akan dianggap atau diduga melakukan pengelapan atas titipan tersebut, dan diancam dengan Pasal 372 KUHPidana, dihukum karena pengelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-, dan analisis hukum terhadap surat pernyataan hutang piutang ditinjau dalam Hukum Perdata adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula, namun apabila pihak yang surat pernyataan hutang tidak dapat memenuhi atau ingkar dari perjanjian tersebut, maka pihak tersebut sudah melakukan wanprestasi dan dapat digugat ke Pengadilan.

Sebagai saran Agar para pihak yang membuat surat pernyataan hutang atau titipan uang/barang harus lebih teliti jangan asal tanda tangan, supaya tidak menjadi penyelsan dikemudian hari..

*Kata Kunci: Surat Pernyataan, Hutang Piutang, Pidana, Perdata*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Metodologi.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Hukum Pidana.....	10
B. Pengertian Hukum Perdata.....	17
C. Pengertian Surat Pernyataan.....	25
D. Pengertian Hutang Piutang.....	29
<b>BAB III ANALISIS HUKUM TERHADAP SURAT PERNYATAAN HUTANG PIUTANG DITINJAU DALAM HUKUM PIDANA DAN PERDATA</b>	
A. Analisis hukum terhadap surat pernyataan hutang piutang ditinjau dalam Hukum Pidana.....	36
B. Analisis hukum terhadap surat pernyataan hutang piutang ditinjau dalam Hukum Perdata.....	39
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran-saran.....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB IV

### PENUTUP

Dari berbagai uraian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan serta saran-saran yaitu sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Analisis hukum terhadap surat pernyataan hutang piutang ditinjau dalam hukum pidana adalah surat pernyataan pengakuan hutang atau surat pernyataan titipan barang atau uang, dan apabila pihak yang membuat surat pernyataan pengakuan hutang atau surat pernyataan titipan uang/barang tidak bisa mengembalikan titipan tersebut, maka akan dianggap atau diduga melakukan pengelapan atas titipan tersebut, dan diancam dengan Pasal 372 KUHPidana, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“
2. Analisis hukum terhadap surat pernyataan hutang piutang ditinjau dalam Hukum Perdata adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula, namun apabila pihak yang surat pernyataan hutang tidak dapat memenuhi atau ingkar dari perjanjian tersebut, maka pihak tersebut sudah melakukan wanprestasi dan dapat digugat ke Pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abu Daud Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Amir Syaefudin, *Garis Besar Fiqih*, Prenada Media, Jakarta, 2003
- A.Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq*, CV.Pustaka Setia, Jakarta, 1998
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Bucheri Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Alfabeta, Bandung, 2009
- Ghufron A. Mas'Adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Hartono Hadisoepipto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- H.Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- M.Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001
- O Notohamidjojo, *Soal-Soal Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011
- P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007

- Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003
- Prawito Hudoro, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemilihan Pinjaman dengan Sistem Rente di Desa*, skripsi dalam Repository.IPBac.id, diakses tanggal 11 Februari 2021
- Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum di Indoensia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987
- Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1987
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Sri Soedewi Masjhoen Sofyan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1975
- Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian*, PT.Raja Grafindo Persada, Depok, 2018
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Jakarta, 2008

## B. Peraturan Perundang-Undangan

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

## C. Internet

<http://sufilasaint.blogspot.com/2010/04/Pengertian-Hukum-Pidana.html>, diakses tanggal 7 Februari 2021

[www.kuliah hukum.com/hukum-pidana](http://www.kuliah hukum.com/hukum-pidana), diakses tanggal 18 Februari 2021

<https://www.cermati.com/artikel/surat-pernyataan-pahami-jenis-dan-cara-buatnya-dengan-baik-dan-benar>, diakses tanggal 3 Februari 2021